



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 36/PP.05.1-Kpts/7207/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN BUKO SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 80/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BUKO SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 36/PP.05.1-Kpts/7207/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN

SUARA DI KECAMATAN BUKO SELATAN

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN*) DI KECAMATAN BUKO

SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 22019

A. DESA LUMBI-LUMBIA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	WAN KAMBIO, S.Pd	L	LUMBI-LUMBIA
2.	MUSYAKIR MANGALIA	L	LUMBI-LUMBIA
3.	ALAIHIM MATAYONO	L	LANDONAN BEBEAU

B. DESA LANDONAN BEBEAU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MIDUN KUDEK	L	LANDONAN BEBEAU
2.	NURHAYATI MOTOO	P	LANDONAN BEBEAU
3.	RUSIONO NGINEIKON	L	LANDONAN BEBEAU

C. DESA KAMBANI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	YUSRAN M. ADUN	L	KAMBANI
2.	BUDIMAN DJIHA, S.Pd	L	KAMBANI
3.	HERDIANTO PANJO	L	KAMBANI

D. DESA TATABAU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ABDUL AJIM MOOTUNA	L	TATABAU
2.	ARKON APLONI LODONG	L	TATABAU
3.	EDI BONEAN	L	TATABAU

E. DESA BUKO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MAKO TUNGGUL, SPd.K	L	BUKO
2.	KUN MBOLIAN	L	BUKO
3.	ELA TUNGGUL	P	BUKO

F. DESA PALAPAT

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ISAH PELEK	P	PALAPAT
2.	HAUWIN HABIN YAKE, S.Th	L	PALAPAT
3.	APRIANUS TONIS TOTIDOK	L	PALAPAT

G. DESA LABANGUN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUMARTO LAEH, A.Md	L	LABANGUN
2.	SRINOPA SINESEMBEY	P	LABANGUN
3.	HIJON NGGOLAON	L	LABANGUN

H. DESA SAPELANG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ANTO KARIMUN	L	SAPELANG
2.	AHIIN NUNUI	L	SAPELANG
3.	HAPRUSI PDAKO	L	SAPELANG

I. DESA SEANO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AYUDIN NGGOLAON	L	SEANO
2.	PERHANO POTUMBAK	P	SEANO
3.	EDI LIKIPAS	L	SEANO

J. DESA APAL

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	APRIMON TAANGGA	L	APAL
2.	NURYANI LODONG, S.Pd	P	APAL
3.	NOVIANTI Y. BUEK	P	APAL

K. DESA LELANG MATAMALING

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ARMAN OPOH, A.Md.KOM	L	LELANG MATAMALING
2.	KASRA KITAE, S.Sos	L	LELANG MATAMALING
3.	RIANA TOIGA	P	LELANG MATAMALING


Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN